



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Januari 2014 di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.TTE, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Juli 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Selatan selama 7 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Kalumata di rumah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

1. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
2. ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang disebabkan :
 - 3.1. Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Tergugat karena keinginan Tergugat melebihi kodrat;
 - 3.2. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sesuai dengan posita poin 3 Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena orang tua Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat orang tua Penggugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Marwati binti Hasan);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate melalui Surat Panggilan kepada Tergugat Nomor 29/Pdt.G/2014/PA.TTE. tanggal 27 Januari 2014, 10 dan 24 Februari 2014 serta 12 Maret 2014 masing-masing untuk persidangan tanggal 5 dan 19 Februari serta tanggal 5 dan 19 Februari 2014, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 21 Juli 2012, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tanggal 19 Juli 2001, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi rekam medik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Adib M. Nagib, Sp.OG., SH, dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSB. Permata Hati pada tanggal 19 Februari 2014, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat adalah rekan kerja saksi di SLB YPAC Ternate;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kalumata hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sebagaimana yang diceriterakan Penggugat kepada saksi bahwa pada tahun 2006 Tergugat menyuntikkan silicon ke batang kelaminnya sehingga ukurannya membesar sehingga jika melakukan hubungan suami istri Penggugat mengalami pendarahan dan sakit, dan saksi menyarankan Penggugat untuk memeriksakan diri ke dokter;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kebenaran ceritera Penggugat kepada Tergugat, namun di bulan Desember 2012 Tergugat pernah mendatangi saksi dan minta tolong agar saksi bisa mendamaikan kembali rumah tangganya dengan Penggugat. Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat akan menyayat lengannya. Dan saksi menasehati Tergugat agar jangan bertindak bodoh, ingat anak-anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi tidak lagi satu kamar. Namun akhir-akhir ini Tergugat jarang pulang ke rumahnya, nanti dua atau tiga bulan baru pulang ke rumah, dan di rumah hanya beberapa hari kemudian keluar lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Tergugat jarang pulang ia masih tetap memberikan biaya kepada Penggugat ataupun tidak;
 - Bahwa di bulan Desember 2012 saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kayu Merah, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Kalumata hingga sekarang;
- Bahwa ketika di Kayu Merah, saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan ketika mereka pindah ke Kalumata saksi biasa berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar 2 atau 3 kali dalam sebulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak bernama Rahmat dan Raihan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga mereka tidak lagi harmonis;
- Bahwa pada tahun 2009 pernah mendengar dan melihat dari luar rumah

Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saat itu saksi dating bersama ibu saksi (yang juga ibu Penggugat), demi mendengar dan melihat adanya pertengkaran di dalam rumah antara Penggugat dan Tergugat maka ibu saksi pun mengajak saksi kembali pulang ke Kayu Merah karena tidak enak hati masuk ke rumah sementara Penggugat dan Tergugat tengah bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat tidur di depan TV sedangkan Penggugat tidur di kamar bersama anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2013 Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat di Kalumata, kalau toh Tergugat datang itu hanya untuk mengambil pakaiannya lalu keluar lagi;
- Bahwa tiga minggu yang lalu saksi ke rumah Penggugat namun tidak melihat Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah

kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak

berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 19 Juli 2001, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi pertama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang disebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Tergugat karena keinginan Tergugat melebihi kodrat, dan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, diberi tanggal, telah dinazzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah rekam medik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter spesialis berwenang, diberi tanggal, telah dinazzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berisi keterangan dokter ahli dimaksud yang pada pokoknya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa PENGUGAT (Penggugat) pernah 1 (satu) kali diperiksa dengan keluhan sakit dan berdarah saat bersenggama / berhubungan badan (diperiksa pada tanggal 03 November 2012, dan saat pemeriksaan tidak didapatkan kelainan pada pasien. Catatan : menurut pasien, suami suntik silicon pada kemaluan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang salah satunya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat, sekalipun saksi pertama tidak pernah menyaksikannya langsung namun saksi pertama telah dijadikan tempat mengadu oleh Penggugat dan Tergugat ketika rumah tangga mereka tengah bermasalah, dan adapun saksi kedua Penggugat pernah melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka hanya dapat dikuatkan oleh saksi pertama yang mendengar secara eksplisit penuturan dari Penggugat, dan secara implisit dari Tergugat, namun oleh Majelis Hakim kesaksian ini hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja maka harus dikuatkan oleh alat bukti lain atau saksi lain, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 yang merupakan surat keterangan / rekam *medic* dari dokter spesialis berwenang yang pernah memeriksa Penggugat dengan keluhan sakit dan berdarah saat bersenggama / berhubungan badan yang menurut pasien bahwa hal itu disebabkan suami melakukan suntik silikon pada kemaluan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.3 ini telah mendukung kesaksian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama Penggugat sehingga patut dinyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan berpisahanya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama kurang beberapa bulan terakhir ini, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *kontekstual* hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus

dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggungjawab secara timbal balik dari seorang suami dan isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 H, oleh kami **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhtar Tayib** dan **Amran Abbas, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Andi Wanci, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. Muhtar Tayib

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH

Amran Abbas, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Usman S., SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 240.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-

5. Meterai	Rp. 6.000.-
------------	-------------

Jumlah	Rp. 331.000.-
--------	---------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)